

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris, Penulis harus turun langsung kelapangan guna mencari data-data yang diperlukan. Penelitian ini membahas tentang Implementasi dan faktor-faktor yang mempengaruhi Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam penanganan Covid-19 di Kabupaten Berau lebih tepatnya di kecamatan Tanjung Redeb.

Pendekatan kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini dikarenakan penelitian tentang riset yang deskriptif dan mengutamakan analisis di mana landasan teori dijadikan pemandu penelitian agar sesuai dengan fakta-fakta.³⁹

B. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian ini terletak di Kecamatan Tanjung Redeb sebagai pusat pemerintahan Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur. Alasan Penulis memilih lokasi ini di karenakan Perda yang di keluarkan oleh

³⁹Hardani, Nur Hikmatul Auliya, Grad. Cert. Biotech Helmina Andriani, Roushandy Asri Fardani, Jumari Ustiawaty, Evi Fatmi Utami, Dhika Juliana Sukmana,, Ria Rahmatul Istiqomah, , *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, Yogyakarta, 2020. Hal. 18

Pemerintah Daerah sudah berlangsung selama setahun, namun angka kenaikan justru meningkat ketika peraturan tersebut sudah berjalan selama itu. Jadi Penulis meyakini perlu diadakan penelitian lebih lanjut disebabkan kenaikan yang pesat itu.

Kecamatan Tanjung Redeb menjadi pilihan Penulis memilih penelitian di karenakan di kecamatan ini yang menjadi penyebaran virus Covid-19 yang paling banyak dengan status penularan yang sangat tinggi. Selain itu, di kecamatan ini juga yang menjadi pintu gerbang keluar masuknya para pendatang dan pusat dari perusahaan-perusahaan besar.

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek penelitian ini adalah masyarakat yang berdomisili di kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau dan Petugas penegak Hukum Protokol Kesehatan termasuk di dalamnya BPBD, Instansi Rumah Sakit dan Dinas Kesehatan.
2. Objek penelitian ini adalah implementasi Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakkan Hukum Protokol Kesehatan dalam Penanganan Covid-19 Di Kabupaten Berau.

D. Data dan Sumber Data

1. Data

- 1) Data primer dalam Implementasi Peraturan Bupati Nomor 52 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam penanganan Covid-19 di Kabupaten Berau adalah hasil wawancara Penulis dengan narasumber-narasumber yang bersangkutan berkaitan dengan Implementasi ini.
- 2) Data Sekunder merupakan data pendukung dalam Implementasi Peraturan Bupati Nomor 52 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam penanganan Covid-19 di Kabupaten Berau yaitu catatan-catatan, berita, laporan tentang peningkatan jumlah pasien yang positif maupun yang sembuh, arsip-arsip kebijakan yang dikeluarkan Pemda Berau setelah dikeluarkannya Peraturan Bupati ini, dan data lainnya sesuai dengan masalah yang diteliti.

2. Sumber Data

- 1) Responden, orang yang berperan sebagai narasumber atau orang memberikan informasi pada saat wawancara.⁴⁰ Responden berasal dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Rumah sakit, serta Dinas Kesehatan Kabupaten Berau.

⁴⁰*Ibid.* Hal. 21

2) Dokumen merupakan bukti tertulis untuk melengkapi penelitian.⁴¹

Baik yang berasal dari media cetak maupun media sosial.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Proses pengumpulan data secara sistematis terhadap objek penelitian yang diangkat baik secara langsung ataupun tidak.⁴² Observasi di lakukan pada saat pelaksanaan PPKM di daerah Kecamatan Tanjung Redeb.

2. Wawancara

Proses pengumpulan data dengan percakapan yang berbentuk tanya jawab dengan para narasumber.⁴³ Baik secara langsung maupun virtual yang bersifat tertutup di karenakan ada hal-hal yang tidak bisa di publikasi untuk umum berkaitan dengan implementasi Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam penanganan Covid-19 di Kabupaten Berau.

⁴¹*Ibid.* Hal. 16

⁴²*Ibid.* Hal. 13

⁴³*Ibid.* Hal. 14

3. Dokumentasi

Mengumpulkan arsip-arsip dan data-data lain dengan cara mencatatnya data tersebut diperoleh dari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan implementasi Peraturan Bupati tersebut sebagai validasi telah melakukan penelitian.⁴⁴

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

1. Teknik Pengolahan Data

Setelah data terkumpul, selanjutnya dilakukan pengolahan data dengan melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

- a. Editing, yaitu memeriksa dan menelaah kembali data yang dikumpulkan dari Narasumber wawancara. Hal ini untuk mengetahui kekurangan dan kelengkapan data tersebut. Sehingga dapat dilakukan penggalan lebih lanjut terhadap data yang didapat bila diperlukan, agar dapat dilanjutkan ke tahap penyempurnaan.
- b. Kategorisasi, yaitu melakukan penilaian dan memilah terhadap data yang sudah disunting berdasarkan permasalahannya, sehingga tersusun secara sistematis.

2. Analisis Data

Analisis data dilakukan secara deskriptif, data tersebut hasil dari wawancara Penulis dengan Responden mengenai Implementasi Peraturan

⁴⁴*Ibid.* Hal. 16

Bupati Nomor 52 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam penanganan Covid-19 di Kabupaten Berau. Dalam menganalisis Penulis mendeskripsikan dan menggambarkan bagaimana Pengimplementasian tersebut menggunakan Teori-teori yang telah Penulis sebutkan di Bab terdahulu.

G. Tahapan Penelitian

Penyusunan penelitian ini sehingga menjadi sebuah karya ilmiah dalam bentuk sebuah skripsi yang tersusun secara sistematis agar bisa dimunaqasahkan, maka ditempuh tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. Tahapan Pendahuluan

Pada tahapan ini, Penulis terlebih dahulu mempelajari permasalahan yang diteliti, kemudian disusun dalam bentuk desain operasional penelitian, seterusnya dikonsultasikan bersama dosen pembimbing untuk mendapat persetujuan dan diajukan kepada biro skripsi. Setelah diterima dengan adanya Surat Penetapan Judul (SPJ) dan penetapan dosen pembimbing I dan pembimbing II, maka dikonsultasikan kembali untuk direvisi seperlunya, lalu proposal tersebut diseminarkan pada hari Senin tanggal 19 April 2021.

2. Tahap Pengumpulan Data

Pada tahapan ini, Penulis mengurus surat riset, kemudian mencari dan mengumpulkan data yang diperlukan untuk penelitian ini. Peneliti melakukan penelitian lapangan dengan melakukan wawancara langsung kepada informan yang sesuai dengan lokasi dan mengacu pada metode penelitian yang ditentukan, sehingga diperoleh data mengenai Implementasi Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam penanganan Covid-19 di Kabupaten Berau, serta alasan masyarakat mematuhi Protokol Kesehatan dan Para aparat yang melakukan Penegakan Protokol Kesehatan. Untuk melakukan riset ini maka diperlukan waktu selama 3 bulan dari tanggal 1 Juli 2021 sampai 1 Oktober 2021 sesuai surat perintah riset yang dikeluarkan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

3. Tahap Pengolahan dan Analisis Data

Tahapan ini, dilakukan setelah semua data dikumpulkan oleh Penulis, lalu Penulis mengolah dan menganalisis secara intensif terhadap data yang diperoleh berdasarkan teknik editing. Keseluruhan data dimuat dalam penyajian yang berisikan gambaran lokasi penelitian dan laporan hasil penelitian serta dikonsultasikan dengan dosen pembimbing dalam rangka perbaikan penelitian.

4. Tahap Penyusunan Laporan

Pada tahapan ini, Penulis menyusun data yang sudah diperoleh secara sistematis berdasarkan sistematika Penulisannya. Kemudian dikonsultasikan secara intensif dengan dosen pembimbing I dan II, dan diadakan perbaikan-perbaikan, sehingga dianggap sempurna dan menjadi karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi yang siap untuk dimunaqasakan.